



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 54 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 11 TAHUN
2019 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SATUAN PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa berupaya mengembangkan Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Negeri dengan mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penetapan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri di Kabupaten Sumbawa, terdapat penambahan 5 (lima) Taman Kanak-kanak (TK) Negeri, sehingga Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa sudah tidak sesuai dengan kebutuhan pengaturan dan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Pendidikan Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

- q) Sekolah Dasar Negeri Olat Rarang Kecamatan Labuhan Badas;
- r) Sekolah Dasar Negeri Pamulung Kecamatan Labuhan Badas;
- s) Sekolah Dasar Negeri Patedong Kecamatan Labuhan Badas;
- t) Sekolah Dasar Negeri Poto Siso Kecamatan Labuhan Badas;
- u) Sekolah Dasar Negeri Sampar Maras Kecamatan Labuhan Badas;
dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Stema Kecamatan Labuhan Badas.

2. Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas:

- a) Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- b) Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- c) Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- d) Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- e) Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Satu Atap Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas;
- f) Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Satu Atap Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas; dan
- g) Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Satu Atap Labuhan Badas Kecamatan Labuhan Badas.

g. Kecamatan Sumbawa, terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri atas :

- a) Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa; dan
- b) Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa.


2. Sekolah Dasar, terdiri atas:

- a) Sekolah Dasar Negeri 1 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- b) Sekolah Dasar Negeri 2 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- c) Sekolah Dasar Negeri 3 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- d) Sekolah Dasar Negeri 4 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- e) Sekolah Dasar Negeri 5 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- f) Sekolah Dasar Negeri 6 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- g) Sekolah Dasar Negeri 7 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- h) Sekolah Dasar Negeri 8 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- i) Sekolah Dasar Negeri 9 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- j) Sekolah Dasar Negeri 10 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- k) Sekolah Dasar Negeri 11 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- l) Sekolah Dasar Negeri 12 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- m) Sekolah Dasar Negeri 13 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- n) Sekolah Dasar Negeri 14 Sumbawa Kecamatan Sumbawa;
- o) Sekolah Dasar Negeri 15 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- p) Sekolah Dasar Negeri 16 Sumbawa Besar Kecamatan Sumbawa;
- q) Sekolah Dasar Negeri Lempeh Kecamatan Sumbawa;
- r) Sekolah Dasar Negeri Samapuin Kecamatan Sumbawa;
- s) Sekolah Dasar Negeri Raberas Kecamatan Sumbawa;
- t) Sekolah Dasar Negeri Brang Biji Kecamatan Sumbawa;
- u) Sekolah Dasar Negeri Kebayan Kecamatan Sumbawa; dan
- v) Sekolah Dasar Negeri Bukit Permai Kecamatan Sumbawa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022



Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2022 NOMOR 54